AMANDEMEN I
SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK
TEGANGAN MENENGAH
(PERUBAHAN DAYA : S3 / 555.000 VA – S3 / 1.385.000 VA)

Antara

PT. PLN (PERSERO) UP3 KLATEN

dengan

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
JL KRT. DR SOERADJI TIRTONEGORO NO. 1, TEGALYOSO, KLATEN
ID PEL. 524042008538

NOMOR PIHAK PERTAMA : 178.Amd / AGA.01.01/030200/2019
NOMOR PIHAK KEDUA : Hk.03.01/ II.1 /220348/ 2019

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Empat** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (04-12-2019)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MOCH. ROCHIM**, selaku Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah Dan D.I Yogyakarta UP3 Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta No. 0028.Sku/SDM.08.01/DJTY/2018 tanggal 02 November 2018, berkedudukan dan berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 3A Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. PLN (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **dr. ENDANG WIDYASWATI, M.Kes**, selaku Direktur Utama RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO, yang berkedudukan di Jalan KRT. DR. Soeradji Tirtonegoro no. 01, Tegalyoso, Klaten, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili pelanggan RSUP DR SOERADJI T KLATEN, ID Pel. 524042008538 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Surat Permohonan dari RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro No. KR.02.03/II.1/19197/2019 tanggal 25 Oktober 2019 perihal permohonan penambahan daya listrik

2. Surat dari PT PLN (Persero) UP3 Klaten Nomor 0489/AGA.01.01/030200/2019 tanggal 28 Nopember 2019 perihal Persetujuan Perubahan Daya S3/555.000VA – S3/1.385.000 VA.

PARA PIHAK Sepakat mengadakan Amandemen Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Tegangan Menengah No. 0004.PJ/AGA.01.01/KLT/2018 tanggal 12 Oktober 2018, pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11, sehingga berbunyi sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN

PIHAK PERTAMA sepakat untuk menjual dan menyalurkan Tenaga Listrik kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membeli dan membayar KEPADA PIHAK PERTAMA sesuai dengan Standar Mutu Pelayanan (SMP) Tenaga Listrik yang diterima dan digunakan pada persil dan / atau bangunan PIHAK KEDUA atas nama RSUP SOERADJI T KLATEN, berkedudukan dan berkantor di Jalan KRT. DR. Soeradji Tirtonegoro no. 1, Tegalyoso, Klaten

PASAL 2
KETENTUAN UMUM

Kedua belah pihak tunduk dan mentaati ketentuan tentang persyaratan penyambungan Tenaga Listrik, ketentuan tentang instalasi Ketenagalistrikan, ketentuan tentang Tarip Tenaga Listrik dan ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Jual Beli Tenaga Listrik berikut perubahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 3
KETENTUAN TEKNIS

(1). PIHAK PERTAMA menyalurkan Tenaga Listrik dan PIHAK KEDUA menerima dengan kapasitas daya tersambung sebesar **1.385.000 VA** *(Satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Volt Ampere)*, 3 *(tiga)* fasa dengan tegangan nominal 20.000 volt antar fasa, yang merupakan Perubahan daya dari 555.000 VA.

PASAL 10
BIAYA PENYAMBUNGAN DAN UANG JAMINAN PELANGGAN

(1) Biaya Penyambungan (BP) yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 027 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini adalah sebesar **Rp 523.730.000,--** (*Lima ratus duapuluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*), belum termasuk Bea Meterai.

(2) Biaya Penyambungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui PPOB terdekat.

(3) Uang Jaminan Langganan (UJL) yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 424.K/DIR/2013 tanggal 31 Mei 2013, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini adalah sebesar **Rp 122.840.000,--** (*Seratus duapuluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*), belum termasuk Bea Meterai, dengan perincian :

UJL yang seharusnya dibayar : 1.385.000 VA x Rp. 148,-- = Rp. 204.980.000,--
UJL yang sudah dibayarkan = Rp. 82.140.000,--
Kekurangan UJL yang harus dibayar = Rp. 122.840.000,--

PASAL 11
HARGA JUAL TENAGA LISTRIK

(1) Harga jual tenaga listrik sesuai dengan Tarip Tenaga Listrik yang diberlakukan untuk perjanjian ini adalah berdasarkan :
 a. Peraturan Menteri ESDM no. 18 Tahun 2017 Tanggal 14 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM no. 28 tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).
 b. Peraturan Menteri ESDM no. 28 tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016 perihal tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero)
 c. Surat No. 0653/AGA.00.02/DIRUT/2016 tanggal 29 Desember 2016 perihal Implementasi Peraturan Menteri ESDM no. 28 dan Peraturan Menteri ESDM no. 29 tahun 2016.

(2) Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Ayat (1) pasal ini terhadap PIHAK KEDUA diberlakukan Tarif sebagai berikut :
 a. Pemakaian Luar Waktu Beban Puncak (LWBP) mulai pukul 22.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp 735,-- per kWh
 b. Pemakaian Waktu Beban Puncak (WBP) mulai pukul 18.00 s/d 22.00 adalah sebesar K x harga LWBP, (dimana faktor K = 1,5) :
 - 1,5 x Rp 735,-- = Rp. 1.102,50 per kWh.
 - Biaya pemakaian kVARh sebesar Rp. 925,--
 c. Batas Minimum Pemakaian Energi per bulan ditentukan sebesar :
 - 40 x 1.385 kVa = **55.400** kWh x Rp. 735,-- = **Rp. 40.719.000,--**

 Dengan Ketentuan :
 1. Apabila pemakaian energi kurang dari batas minimum pemakaian energi per bulan, maka PIHAK KEDUA dikenakan tagihan sebesar batas minimum pemakaian energi per bulan dikalikan harga energi pada Ayat (2.c) pasal ini.
 2. Apabila pemakaian energi melebihi dari batas minimum pemakaian energi per bulan, maka PIHAK KEDUA dikenakan tagihan sebesar energi yang dipergunakan dikalikan harga energi pada Ayat (2a atau 2b) pasal ini, ditambah biaya kelebihan kVARh (jika ada).

(3) a. Apabila di kemudian hari Pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang Tarif Tenaga Listrik (TTL) yang mengakibatkan perubahan harga jual, maka pelanggan akan dikenakan tarif sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Perubahan peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).a pasal ini dan perubahan harga jual sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuatkan Amandemen/Addendum, tetapi akan diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau diumumkan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
c. Pemberitahuan tersebut mengikat kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Adapun Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan pasal-pasal lainnya tetap dan berlaku sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Tegangan Menengah No. 0004.PJ/AGA.01.01/KLT/2018 tanggal 12 Oktober 2018.

Demikian Amandemen I Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Tegangan Menengah ini ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas, bermeterai cukup dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Tegangan Menengah No. 0004.PJ/AGA.01.01/KLT/2018 tanggal 12 Oktober 2018.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO DIREKTUR UTAMA	PT PLN (PERSERO) UP3 KLATEN MANAJER
dr. ENDANG WIDYASWATI, M.Kes	MOCH. ROCHIM

W5s